

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah SWT yang ditujukan kepada makhluknya. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Akan tetapi Allah SWT. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti naluri dan hawa nafsunya, serta berhubungan antara jantan dan betina tanpa adanya aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT menciptakan hukum sesuai dengan martabat tersebut dan menjadikan pernikahan untuk memformat kasih sayang di antara mereka dalam membangun rumah tangga yang baik dan sah menurut agama.

Dari perkawinan itu akan timbul hubungan suami dan isteri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, karena perkawinan merupakan titik awal

---

<sup>1</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 41.

pembentukan keluarga dan keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut syara' adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 dijelaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>4</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang dasar-dasar perkawinan pada pasal 2 dijelaskan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam ikatan perkawinan atau berumah tangga pasti setiap pasangan ingin mendapatkan predikat keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang menghasilkan generasi yang kuat, baik secara keimanan, ketakwaan serta akhlak yang baik.

Tujuan utama dalam perkawinan adalah mendapatkan rasa ketenangan jiwa, cinta dan kasih sayang yang seiring disebut dengan


---

<sup>2</sup> Mona Eliza, *Pelanggaran terhadap UU Perkawinan Dan Akibat Hukumnya*, (Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009), 2.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 39.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.


*sakinah mawaddah wa rahmah*. Seperti yang digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam QS. ar-Rum ayat (30) : 21.



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>5</sup>

Menurut al-Syaukani, ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan tempat dimana kita dapat merasakan ketentraman jiwa, hubungan cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Adapula yang menafsirkan bahwa *al-mawaddah* adalah cinta seorang suami terhadap istrinya, sementara *al-rahmah* adalah rasa kasih sayang terhadap istrinya dari kemungkinan tertimpa hal-hal buruk.<sup>6</sup>

Dalam Bahasa Arab, kata *sakinah* didalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Bahwasanya penggunaan nama *sakinah* itu diambil dari al-Qur’an surah ar-Rum ayat (30) : 21.



Artinya: Allah SWT telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain.

Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *sakinah* itu terdiri dari tiga huruf asalnya *sin*, *kaf*, dan *nun*. Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada

<sup>5</sup> Moh. Rifai, *Terjemah/Tafsir Al-Qur’an*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1993), 719.

<sup>6</sup> Kementerian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Yogyakarta, 2013), 25.

gejolak.<sup>7</sup> Kata *sakinah* menurut M. Quraish Shihab diambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* dalam keluarga adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Jadi keluarga *sakinah* adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tenteram, dinamis, dan aktif yang bisa saling asih, asah, dan asuh.

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tenteram, damai serta bahagia dalam mengusahakan terwujudnya kesejahteraan dunia akhirat.

Dalam mewujudkan keluarga *sakinah* tentunya ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan. Salah satu hal yang amat penting sebelum membangun keluarga adalah masalah pendidikan bagi pasangan suami isteri. Sebelum menempuh kehidupan berkeluarga, seseorang harus sudah mengetahui bagaimana membangun keluarga, mulai dari bagaimana memilih pasangan, apa saja tugas dan tanggung jawab sebagai suami dan isteri, bagaimana mengatasi masalah yang timbul dalam keluarganya, bagaimana cara mengasuh, mendidik dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Banyak pasangan suami isteri yang menghadapi berbagai masalah rumah tangga sehingga tidak terwujudkan keharmonisan keluarga, bahkan hingga berujung pada perceraian karena tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana membangun keluarga yang *sakinah*.

Namun fakta dimasyarakat tidak sedikit keluarga yang tidak harmonis, yang disebabkan faktor-faktor antara lain, faktor ekonomi, pendidikan, agama dan lain-lain, bahkan berujung sampai perceraian. Terdapat beberapa anggota keluarga masyarakat Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, dapat kita contohkan sebagai berikut:

Keluarga Ibu Zeniati mengutarakan:

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Sakinah*, (Jakarta: BP4 Pusat, 2005), 3.

<sup>8</sup> *Ibid*, 89-90.

“saya dulu kalua jengkel sama anak saya selalu main tangan bahkan saya cubit sampai nangis, bahkan ketika pulang main terlalu sore saya pukul dan marahi. Ketika melihat itu saya juga dimarahi sama suami melihat perlakuan saya terhadap anak perempuan kami”<sup>9</sup>.

Dari situ sudah terlihat bahwa masih ada beberapa anggota keluarga PKH masyarakat Desa Mlancu yang masih melakukan kekerasan atau hubungan rumah tangga yang masih jauh dari kata sakinah.

Salah satu bentuk perannya PKH dalam membina keluarga sakinah yaitu melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session (FDS)* program ini merupakan proses belajar peserta PKH berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang disampaikan melalui pertemuan kelompok setiap bulan sekali<sup>10</sup>. Namun, dalam fokus pembahasan penelitian ini akan membahas lebih spesifik mengenai materi tentang modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak. Didalam materi ini untuk sesi 1. Menjadi contoh orang tua yang lebih baik, sesi 2. Memahami perilaku anak, sesi 3. Memahami cara anak usia dini belajar, dan sesi 4. Membantu anak sukses di sekolah. Dengan melalui peran serta pendampingan PKH yang mana tujuannya untuk membina keluarga menuju keluarga harmonis atau sakinah bisa terwujud tanpa adanya permasalahan keluarga sehingga akan tercapailan keluarga sakinah tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk menggali seberapa besar peran PKH melalui program *Family Development Session (FDS)* dalam kontribusinya untuk mewujudkan keluarga sakinah di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk sebuah judul skripsi dengan mengangkat judul: **“PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SESUAI PERPRES**

---

<sup>9</sup> Zeniati, Anggota PKH Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, Kediri, 29 Maret 2020.

<sup>10</sup> Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), *Kementerian Sosial Republik Indonesia*, (Jakarta: Kemensos RI, Tahun 2019), 23-24.

**NO. 15 TAHUN 2010 DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI FAMILY DEVELOPMENT SESSION (FDS) (Studi di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)”**

**B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan PKH sesuai PerPres No. 15 Tahun 2010 melalui *Family Development Session* (FDS) di Desa Mlancu Kec. Kandangan Kab. Kediri ?
2. Bagaimana peran PKH dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui *Family Development Session* (FDS) di Desa Mlancu Kec. Kandangan Kab. Kediri ?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum di atas, maka menghasilkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PKH sesuai PerPres No. 15 Tahun 2010 melalui *Family Development Session* (FDS) di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau peran PKH dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui *Family Development Session* (FDS) di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

**D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk hal sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka untuk memperluas *khazanah* keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui kegiatan *Family Development Session* (FDS).

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk meningkatkan intelektual dan memperluas *khazanah* keilmuannya yang berkaitan dengan perannya PKH dalam upayanya untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui kegiatan *Family Development Session* (FDS).

b. Bagi Lembaga IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan bahan perpustakaan yang merupakan sarana di dalam pengembangan wawasan keilmuan di Lembaga IAIN Kediri khususnya di bidang program studi Hukum Keluarga Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan baru khususnya pada anggota keluarga PKH mengenai kajian keilmuan peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sakinah. Serta hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi semua kalangan.

#### **E. TELAAH PUSTAKA**

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam telaah pustaka ini penulis paparkan beberapa karya tulis ilmiah yang berupa skripsi yang terkait dengan topik masalah yang sedang dibahas dalam skripsi ini antara lain:

1. Muhammad Fajrin Dwi Kurniawan dengan judul skripsi tentang “PERAN KLINIK KELUARGA SAKINAH PIMPINAN DAERAH AISIYAH KOTA MALANG DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH”.<sup>11</sup> Penelitian tersebut membahas tentang jasa layanan sosial yaitu klinik keluarga sakinah Pimpinan Daerah Aisiyah Kota Malang dalam mewujudkan keluarga sakinah. Adanya klinik keluarga sakinah tersebut memiliki bentuk layanan, yaitu sebagai preventif, kuratif, rehabilitative dan promotif. Peran Klinik keluarga sakinah Pimpinan Daerah Aisiyah Kota Malang mengoptimalkan pada proses pendampingan dan penyuluhan dalam

---

<sup>11</sup> Muhammad Fajrin Kurniawan, “*Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisiyah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim , 2015), 83-85.



memberikan penyembuhan terhadap keluarga yang mengalami masalah, dengan cara memberikan penyuluhan seputar informasi mengenai keluarga. Sedangkan dalam skripsi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) ini dengan melalui kegiatan *Family Development Session* (FDS) yang merupakan sebuah grup untuk membekali anggota keluarga yang masih terdapat permasalahan dikeluarganya. Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fajrin Dwi Kurniawan sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Persamaan dalam penulisan skripsi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) adalah, untuk menciptakan keluarga yang sakinah adalah berasal dari keluarga itu sendiri, dan pemerintah hanya memberikan bantuan berupa bantuan uang tunai. Sedangkan diantara perbedaan yang lain, dalam skripsi mengenai klinik keluarga sakinah adalah memberikan fasilitas bagi keluarga yang bermasalah untuk mengatasi masalahnya dibantu dengan konsultan dalam klinik tersebut.

2. Penelitian lainya dilakukan oleh Imam Amrulloh dengan judul “UPAYA BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI PURWOKERTO”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah masih banyak mengalami hambatan baik itu dari pasangan antara suami dengan istri atau anggota keluarganya yang lain maupun dari BP4 itu sendiri. BP4 telah

melaksanakan berbagai upaya dimulai dari bimbingan, penasehatan, penerangan nikah, cerai, talak dan lainnya. Sedangkan hambatan yang dialami yaitu BP4 hanya menguasai ilmu nikah, belum memiliki konselor yang bersertifikat.<sup>12</sup>

Persamaan dalam penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu menggunakan metode kualitatif dan sama meneliti tentang keluarga sakinah. Sedangkan letak perbedaannya yaitu terletak pada peran dari PKH dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan melalui kegiatan *Family Development Session* (FDS) yang mana kegiatan tersebut memberikan sebuah dampingan terhadap keluarga yang terdapat permasalahan dikeluarganya. Dan perbedaan lainya pada latar belakang narasumber dan pada ukuran yang menjadi pertimbangan makna-makna keluarga sakinah.

3. Penelitian lainya juga dilakukan oleh Muhammad ‘Ainun Na’im dengan judul: “PERAN KUYAI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH BAGI SANTRI”<sup>13</sup>. Melihat dari penelitian tersebut salah satu tokoh seorang Kiyai merupakan tokoh berpengaruh dalam masyarakat. Sosok Kiyai menempati posisi yang sangat strategis dalam dinamika kehidupan sosial terkhusus dalam lingkungan santri pondok pesantren. Bagi seorang santri, peran Kiyai yang paling besar adalah sebagai guru dan teladan bagi santri-santrinya.

---

<sup>12</sup> Imam Amrulloh, *Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah di Purwokerto*, (Purwokerto: P3M, 2012).

<sup>13</sup> Muhammad ‘Ainin Na’im, *Peran Kiyai Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Santri*, (IAIN Purwokerto: 2018).

Persamaan dalam penelitian di atas adalah sama-sama menggunakan objek yaitu peran yang ada didalamnya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Persamaan lainya dengan menggunakan metode kualitatif. Dan letak pada perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada Peran PKH dengan melalui salah satu programnya yaitu kegiatan rutin bulanan FDS atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah. Maka, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari enam bab pokok bahasan yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci, susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian berisi manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan. Dalam bab pendahuluan ini bertujuan sebagai pengantar awal serta penjelasan pokok masalah mengenai topik yang diteliti.

BAB II merupakan landasan teori yang di dalamnya menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang pengertian Program Keluarga Harapan (PKH), Pengertian *Family Development Session* (FDS) dan Pengertian Keluarga Sakinah.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Adapun pembagian dari metode ini antara lain : jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV merupakan paparan data dan temuan penelitian yang berisikan tentang : gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis paparan data yang bersumber dari konsep teori yang ada, dan temuan penelitian.

BAB V merupakan isi dari pembahasan. Di dalam bab ini akan dijelaskan tentang hal yang terkandung didalamnya mengenai analisis pelaksanaan PKH melalui kegiatan *Family Development Session* (FDS) dan kontribusi atau keberhasilan PKH dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui *Family Development Session* (FDS) di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

BAB VI merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran.